



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMUNIKASI PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI SEMBAKO DIPLAZA BANGKINANG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

PUTRI ANDANI

NIM. 11425200289

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2020 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMUNIKASI PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI SEMBAKO DIPLAZA BANGKINANG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

PUTRI ANDANI
NIM. 11425200289

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **"KOMUNIKASI PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEMBAKO DI PLAZA BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"** yang ditulis oleh

Nama : Putri Andani
 NIM : 11425200289
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2020
 Pembimbing Skripsi


H. Mawardi, S.Ag, M.Si
 NIP. 19710809199903 1 004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “KOMUNIKASI PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEMBAKO DI PLAZA BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh :

Nama : PUTRI ANDANI
 NIM : 11425200289
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : jum'at, 26 Juni 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, MA

Penguji I
Syamsurizal, SE, M.Sc.,Ak.,CA

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M. Sh

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji Syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia menjadi insan yang beriman dan bertaqwa.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Komunikasi Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Plaza Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syukri dan Ibunda Almh. Rosida, dan keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan moral dan juga material, kepercayaan, kasih sayang, nasehat dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama ini.
Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Yang terhormat Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Yang Terhormat Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfira, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak DR. Syahpawi, S.Ag, M.Sh dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.

Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Bapak M. Aliyul Akbar, Mz selaku Manager Operasional Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.

9. Terimakasih untuk semua teman-teman yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan pengorbanan yang penulis terima dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Akhirnya Kepada Allah Jualah segala kemuliaan dan kesabaran, marilah kita selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

Putri Andani

Nim: 11425200289



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Indikator Penelitian	17
G. Sistematika Penulis	17
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Plaza Bangkinang	19
B. Visi dan Misi Plaza Bangkinang	20
C. Jumlah Tempat Usaha Plaza Bangkinang	21
D. Operasional Plaza Bangkinang	21
E. Mitra Kerjasama Plaza Bangkinang	22
F. Struktur Organisasi Pengelolaan Plaza Bangkinang	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pasar.....	24
1. Pengertian Pasar	24
2. Fungsi Pasar.....	26
B. Komunikasi.....	28
1. Pengertian Komunikasi	28
2. Tujuan Komunikasi	33
3. Fungsi Komunikasi.....	33
4. Prinsip-prinsip Komunikasi.....	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Transaksi Jual Beli.....	40
1. Pengertian Transaksi	40
2. Prinsip-prinsip Transaksi.....	41
3. Pengertian Jual Beli	42
4. Dasar Hukum Jual Beli	44
5. Rukun dan Syarat Jual Beli	45
6. Macam-macam Jual Beli	48
7. Berselisih dalam Jual Beli	52
D. Ekonomi Syariah	52
1. Pengertian Ekonomi Syariah	52
2. Tujuan Ekonomi Syariah.....	55
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	56
4. Perdagangan Rasulullah dalam Ekonomi Syariah.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Plaza Bangkinang	65
B. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Komunikasi Pedagang dalam Transaksi Jual Beli.....	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Tanggapan Responden tentang transaksi jual beli berkaitan erat dengan syariat Islam	66
Tabel IV.2	Tanggapan responden tentang kegiatan jual beli bapak/ibu memberikan keterangan yang jelas mengenai kondisi dan kualitas barang	67
Tabel IV.3	Tanggapan responden tentang pernah mendapatkan keluhan dari pembeli saat bertransaksi	68
Tabel IV.4	Tanggapan responden tentang melayani tanpa membedakan pembeli	69
Tabel IV.5	Tanggapan responden tentang menakar sembako dengan timbangan yang akurat	70
Tabel IV.6	Tanggapan responden tentang memperhatikan kualitas/kadaluarsa barang sembako yang akan dijual	70
Tabel IV.7	Tanggapan responden tentang sering memberikan penakaran lebih kepada pembeli untuk menarik pembeli agar pembeli berlangganan	71
Tabel IV.8	Tanggapan responden tentang sering berbelanja sembako di Pasar Plaza Bangkinang	72
Tabel IV.9	Tanggapan responden tentang barang yang dijual di pasar Plaza Bangkinang sudah lengkap	72
Tabel IV.10	Tanggapan responden tentang komunikasi yang dilakukan penjual terhadap pembeli sudah dilakukan dengan baik	73
Tabel IV.11	Tanggapan responden tentang penjual bersikap sopan selama berkomunikasi	74
Tabel IV.12	Tanggapan responden tentang ketika ada barang cacat/rusak penjual berusaha menjelaskan secara jujur kepada pembeli ..	74
Tabel IV.13	Tanggapan responden tentang tentang penjual selalu mengkonfirmasi timbangan sembako kepada pembeli saat bertransaksi jual beli	75
Tabel IV.14	Tanggapan responden tentang perbedaan harga antara pedagang sembako di pasar Plaza Bangkinang	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang melingkupinya. Ekonomi memiliki koneksi dan berdialektika dengan nilai sosial dan budaya masyarakat, bahkan ekonomi mentransmisikan kekuatan potensialnya, mempengaruhi serta membentuk realitas atau lingkungan tempat dimana ekonomi dipraktikkan.¹

Sedangkan Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*masalah al'ibad*). Menurut as-Syatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yakni keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nals*). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini

¹ Muhammad, Syekh, Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Pustaka Ilmu, 2014), h. 2

tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan sesungguhnya. Untuk itu dalam Ekonomi Islam pilar utama adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri.

Setiap muslim hendaknya berperilaku sesuai dengan ajaran Islam (*homo islamicus*). Artinya, moral (akhlaq) Islam harus menjadi pegangan pokok atau panduan dari setiap perilaku ekonomi mereka dalam menentukan suatu kegiatan apakah baik atau buruk sehingga perlu atau boleh dilaksanakan atau tidak.²

Ekonomi Islam mengarahkan bisnis atau dunia usaha yang penuh dengan nilai-nilai ekonomi dan etika, dengan kata lain bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Islam tidak membedakan antara ekonomi dan etika, sebagaimana juga Islam tidak membedakan antara ilmu dan akhlak, politik dan etika, perang dan etika, dan lain-lain. Sehingga dalam mengarungi kehidupan seorang muslim haruslah memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia, seperti yang di contohkan Muhammad Saw.

Individu muslim maupun kelompok di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi di lain sisi dia terikat dengan iman dan etika sehingga dia tidak bebas mutlak dalam permasalahan ekonomi untuk menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya yang akan dapat merugikan orang lain. Masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam yang dapat berakibat merusak.

²Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Cet. II. h, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia terikat dengan ikatan akidah dan etika mulia disamping juga dengan hukum Islam.³

Kegiatan ekonomi sudah tiap hari kita rasakan. Tapi sistem ekonomi yang berkembang saat ini masih belum bisa menyelesaikan persoalan bangsa dari kemiskinan yang banyak terjadi di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Sistem ekonomi saat ini sering terjadi penyuaipan, pengemasan yang tidak baik, penekanan pelanggaran, kenaikan harga yang tidak wajar. Segala hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan diatas, yang berkaitan dengan etika dan hukum, termasuk membangun ketidakpercayaan di kalangan para konsumen. Kegagalan sistem ekonomi yang dianut oleh negara berkembang di dunia.

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun diatas nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut meupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mana terdapat lima prinsip, yaitu : tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi islam.⁴ Nilai ini juga memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuammah. Dalam bermuammalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat rasulullah yaitu (*siddiq, amanah, fathanah, tabligh*).

Ekonomi Islam menghindarkan diri dari setiap perilaku asusila. Produk ekonomi Islam melarang membuat produk-produk yang lebih banyak mudharatnya dan melarang menunda-nunda kewajiban membayar gaji atau

³ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 63.

⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T, 2002), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Pasar menurut al-Gazali sebagaimana dikutip Euis Amalia merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Sedangkan secara sederhana pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.⁵

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah suatu produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.⁶

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Perdagangan mempunyai peran yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian, salah satu alasannya ialah karena tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.

Dalam Islam profesi sebagai pedagang sangat dianjurkan. Berdagang merupakan profesi yang mulia, karena berdagang merupakan salah satu bentuk ibadah dimana kegiatan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan sendiri melainkan kepentingan orang banyak. Berdagang yang bagus itu mencontohkan pada perdagangan masa Rasulullah saw. Rasulullah saw. mengajarkan umatnya untuk bekerja atau berbisnis agar mendapatkan rezeki

⁵ Kasmir, dan Jakfar, *Study Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 43

⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara halal, sehingga seorang muslim tidak dibenarkan bermalas-malasan dalam berusaha. Ia harus berikhtiar sekuat tenaga (*jihad*) mencari yang halal karena hal tersebut bernilai ibadah.

Bahkan alasan sibuk beribadah dan bertawakal kepada Allah swt tidak pantas dijadikan alasan untuk malas berikhtiar. Tidak pantas pula bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan berusaha mencari karunia Allah swt namun dia hanya mengharap sedekah atau belas kasihan orang lain.

Dalam prinsip-prinsip perdagangan yang dicontohkan Rasulullah saw. adalah prinsip keadilan dan kejujuran.⁷ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah (2): 279;

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Dengan demikian, prinsip perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai harapan memperoleh keridhaan Allah swt dan melarang terjadinya pemaksaan. Berdasarkan pada hal tersebut, perlunya sebuah keharmonisan dalam sistem perdagangan diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”.

⁷ Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Cet I. h, 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Plaza Bangkinang adalah salah satu pasar modern yang masih dikatakan pasar tradisional yang masih beroperasi di kota Bangkinang, yang didirikan pada tahun 2011 sampai sekarang. Pasar Plaza Bangkinang terletak di pusat kota Bangkinang yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, kelurahan Bangkinang, kecamatan Bangkinang Kota. Pasar ini tiap minggunya memiliki hari tertentu yaitu pada hari Rabu yang banyak didatangi para pedagang dan pembeli.

Adapun masyarakat yang berbelanja di pasar tidak hanya dari kelurahan Bangkinang, tapi melainkan banyak juga yang berasal dari luar kelurahan bahkan luar Kecamatan Bangkinang. Kepemilikannya adalah berada dalam naungan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan pasar diserahkan pada pengelola pasar.

Pasar Plaza Bangkinang yang mayoritas pedagangnya Muslim adalah menjadi lokus penelitian ini tentunya tidak bisa menafsirkan adanya pelaksanaan etika dalam berbasis secara Islami. Namun juga tidak bisa dipungkiri dengan berbagai watak dari pelaku bisnis, baik penjual maupun pembeli dapat memicu pula lahirnya ketersinggungan dan ketidaksesuaian dalam mengeksekusi harga barang. Terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat akibat masing-masing pihak mempertahankan pendapat yang notabene—nyabertolak belakang dengan ketentuan etika bisnis Islam.

Sesuai dengan perkembangannya dikenal dengan pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar Plaza Bangkinang biasanya menampung banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual, dilaksanakan dengan manajemen tanpa perangkat teknologi modern dan mereka lebih memiliki golongan pedagang menengah kebawah dan tersebar, baik di kampung-kampung, kota-kota kecil, dan kota-kota besar dengan masa operasi rata-rata dari subuh sampai siang atau sore hari. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang menggunakan teknologi modern, konsumennya dan pedagang dari golongan menengah ke atas, harga yang ditawarkan tetap dan sistem pelayanannya sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang.

Masalah yang sering ditemukan adalah di pasar tradisional salah satunya di pasar Plaza Bangkinang. Perilaku menyimpang ditemukan di pasar Plaza Bangkinang antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan ucapan sebelumnya. Pembeli atau konsumen sangat mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di pasar Plaza Bangkinang yang dilakukan dengan dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara para pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk. Kejujuran merupakan pondasi awal dalam etika berdagang. Maraknya kasus penipuan atau pengurangan timbangan atau tidak adanya harga yang transparan menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Kejujuran dalam memberikan informasi juga sangat diperlukan oleh konsumen.

Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syu'ara' (26): 181-183 ;

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

﴿ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Ayat tersebut diatas telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.

Sebagai makhluk ciptaan Allah kita harus mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya serta menjalankan hidup yang baik dan benar didunia seperti menteladani sifat Nabi Muhammad saw, yang mana sifat-sifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah Siddiq (benar, jujur), Amanah (bertanggung jawab, dapat dipercaya), Fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas), Tablig (komunikasi, keterbukaan dan pemasaran).

Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka jugaharus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya. Olehkarena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen.

Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Menurut *Lasswell* dalam buku Ilmu Komunikasi, komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan.⁸

Kemampuan komunikasi menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk memengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan bila usaha bisnis memberikan informasi yang akan menyesatkan konsumennya dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Komunikasi yang baik dalam berdagang adalah pedagang harus berkata jujur. Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Disamping itu, kejujuran dalam berperilaku

⁸ Riswandi. *Ilmu Komunikasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). Cet I. h, 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam usaha bisnis atau berdagang sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah. Dalam bisnis syariah adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis. Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara para pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk.⁹ Serta pedagang yang jujur akan menjaga timbangannya.¹⁰

Salah satu jual beli yang ada di pasar Plaza Bangkinang yang sudah berdiri ditahun 2011 pada umumnya pedagang menjual sembako berjumlah 20 orang. Disana tidak hanya menjual sembako saja tetapi ada berbagai macam contohnya menjual pakaian, emas, sepatu, tas, ayam potong, ikan laut, daging, bumbu masakan, sembako dan lain-lain.¹¹

Berdasarkan observasi awal penulis terhadap pedagang sembako di pasar Plaza Bangkinang adanya terdapat kecurangan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas itu terkait baik buruknya barang yang dijual, sedangkan kuantitas terkait dengan takaran atau timbangan. Dalam Islam timbangan tidak boleh ada kecurangan. Fenomena yang penulis temukan adanya pedagang yang saat ini masih melakukan kecurangan dalam menakar timbangan. Bukan itu saja ketika saya ingin membeli cabe disaat itu saya menawar dagangan si pedagang lalu mereka mau ditawarkan tetapi takaran timbangannya telah dikurangi disinilah pedagang tidaklah jujur dalam melakukan jual beli.

⁹Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Pasar)*. Jakarta: Rajawali, 2013). Ed-Rev. Cet. II. h, 146

¹⁰Agustin, Hamdi. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. (Depok: Rajawali Pers, 2017). Ed-1. Cet. I. h, 12

¹¹Rizqa SRD, Umum, *Wawancara*, Bangkinang 4 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ada pula pedagang dengan pembeli sering terjadi ketidakcocokan masalah barang yang hendak dibelinya karena tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh si pedagang kepada pembeli. Pedagang sering menawarkan bahwa kualitas berasnya sangatlah bagus namun nyatanya banyak pembeli yang mengeluh karena tidak mendapatkan kualitas yang bagus seperti yang dibilang si pedagang. Maka dari itu penulis ingin lebih meneliti karena didalam komunikasi pedagang dengan pembeli terdapat unsur kecurangan dan tidak ada kejujuran dalam mengatakan suatu barang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelian yang berjudul **“KOMUNIKASI PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEMBAKO DI PLAZA BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya waktu kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis memberi batasan masalah yang diteliti adalah **Komunikasi Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Plaza Bangkinang Menurut Persepektif Ekonomi Syariah.**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako di Plaza Bangkinang ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako di Plaza Bangkinang
- b. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan untuk mengaplikasikan ilmupengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- b. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya parapedagang tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika perdagangan dalam Islam.
- d. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain pada penelitia selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di jalan Sisingamangaraja tepatnya di Pasar Plaza Bangkinang, Kecamatan Bangkinang. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan pedagang tidak jujur disaat bertransaksi jual beli dan masih banyak terdapat kecurangan-kecurangan sehingga pembeli tidak puas untuk melakukan transaksi jual beli.

2. Subjek dan Objek Penelitian**a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.¹² Subjek dalam penelitian adalah pedagang sembako yang ada di pasar Plaza Bangkinang.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah, isu atau problem yang dibahas, diteliti, dan diselidiki dalam riset sosial.¹³ Objek penelitian ini adalah pembeli yang berbelanja di pasar Plaza Bangkinang.

3. Populasi dan Sampel**a. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan

¹² Husein Tampomas, *Sistem Persamaan Linier Statistik*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2003), h.

¹³ Sumber <https://rumusrumus.com/objek-penelitian/>, Diakses pada tanggal 1 Juli 2020

dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit dari individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang sembako yang berjualan di Plaza Bangkinang sebanyak 40 orang.¹⁵

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga bersifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.¹⁶ Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

4. Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari responden di lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang terkait, serta buku-buku atau kitab-kitab perpustakaan yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi data-data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah:

¹⁴Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Araja Grafindo Persada, 2012), h. 74

¹⁵Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 55

¹⁶Abdurahmat Fahtoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek dan subjek untuk melakukan pengamatan secara nyata.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan beberapa objek dan sampel yaitu para pedagang dan pembeli sembako yang ada di Plaza Bangkinang sebagai yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

c. Angket

Penulis membuat pertanyaan berupa angket yang diberikan kepada responden untuk dijawab yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data atau variabel mengenai catatan transkrip, buku-buku surat kabar, majalah dan sebagainya.

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang bersumber pada dokumentasi tertulis sesuai dengan keperluan penelitian. Sekaligus sebagai pelengkap untuk mencari data-data dan objektif dan konkrit dalam pemanfaatan dokumen sebagai data dalam penelitian ini tidak keseluruhan dokumen dimasukkan secara tertulis akan tetapi diambil pokok-pokok isinya yang dianggap perlu sedangkan lainnya digunakan sebagai data pendukung analisis adapun dokumen tersebut berupa kegiatan, struktur desa, monografi desa serta data-data tertulis lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisa Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan setelah data-dataterkumpul lalu data-data tersebut diklarifikasikan didalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data-data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang diperoleh.

7. Metode Penulisan

Untuk mengelola dan menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, lalu data tersebut diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data bersifat umum yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, lalu data tersebut diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu pengumpulan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Indikator Penelitian

No	Penegasan Istilah	Indikator
1	Komunikasi dalam Islam adalah menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta.	1) Pernyataan singkat dan padat 2) Berbicara diatas pendengar 3) Berbicara dibawah pendengar 4) Diulang yang kurang jelas
2	Transaksi Jual Beli adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan, dimana kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela.	5) Orang yang berakad 6) Sighat 7) Ada barang yang dibeli 8) Ada nilai tukar pengganti barang

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangan penyusunan penelitian yang akan dibuat ke dalam bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, indikator, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum Plaza Bangkinang yang terdiri dari sejarah, visi, misi, dan struktur organisasi Plaza Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori, pengertian pasar, pengertian jual-beli, macam-macam jual-beli, pengertian komunikasi, macam-macam komunikasi yang baik, dan pengertian ekonomi islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu bagaimana transaksi jual beli sembako pada pedagang di Plaza Bangkinang dan bagaimana komunikasi jual beli pedagang sembako di Plaza Bangkinang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan penulis atas dasar analisa yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN****Sejarah Berdiri Plaza Bangkinang**

Plaza Bangkinang adalah pusat belanja modern yang dibangun atas kerjasama Pemerintah Kota Bangkinang dengan PT. Makmur Permata Putra, melalui pola BOT (*Built Operation Transfer/* Bangun Kelola dan Serah Terima). Plaza Bangkinang ini dahulunya merupakan pasar tradisional yang bernama pasar Inpres Bangkinang yang merupakan pasar tradisional milik pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang mana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan sarana dan prasarana seadanya. Kondisi ini semakin hari semakin memprihatinkan, fasilitasnya serba kekurangan dan bangunan seadanya dan kumuh, sehingga pemerintah Kabupaten Kampar ingin membenahi pasar tersebut dengan membangun pasar yang lebih baik dan nyaman bagi para pedagang dan pembeli. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Kampar membangun Plaza Bangkinang.¹⁷

PT. Makmur Permata Putra selaku investor diberikan hak untuk membangun Plaza Bangkinang di atas lahan milik pemerintah kota Bangkinang dengan luas tanah 1965 M². Pembangunan Plaza Bangkinang dilakukan pada tahun 2011 yaitu dengan mengadakan survei pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 PT. Makmur Permata Putra mengadakan sosialisasi. Pada tanggal 6 Februari 2014 Plaza Bangkinang resmi dibuka dan dioperasikan.¹⁸

¹⁷ Rizqa SRD, Umum, *wawancara*, Bangkinang 4 April 2019

¹⁸ Sumber Data dari Plaza Bangkinang

Setiap pasar memiliki karakteristik tersendiri, seperti pasar Plaza Bangkinang, hari-hari biasa tetap beraktivitas dan beroperasi dan yang pasar rayanya adalah pada hari Rabu setiap minggunya.

Plaza Bangkinang berada pada letak yang strategis, yaitu berada di tengah-tengah pusat kota Kabupaten. Plaza Bangkinang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Dilihat dari posisi Pasar Plaza Bangkinang yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan jalan Sisingamangaraja
2. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan jalan Jenderal Sudirman
3. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan jalan Mayor Ali Syarif
4. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan jalan D.I. Panjaitan

B. Visi dan Misi Plaza Bangkinang

Sebagai pusat perdagangan di Bangkinang, Plaza Bangkinang mempunyai visi yaitu sebagai “menjadikan kota bangkinang sebagai pusat perdagangan, dan mampu berkembang dan termuka di daerah”.

Sedangkan misi yang diemban oleh Plaza Bangkinang adalah:

1. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Sebagai sumber pendapatan daerah.
3. Menyediakan produk berkualitas yang tepat serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Tempat Usaha Plaza Bangkinang

Keseluruh tempat di Plaza Bangkinang adalah 1.392 unit, yang terdiri dari los, kios, kantor toko (Kantor) dan Departemen Store. Adapun perinciannya adalah :

Nama Unit	Blok A	Blok B	Blok C	LOS	Ruko	Total Keseluruhan	%
Total Unit	140	760	260	192	40	1392	
Total Buka	0	362	126	106	16	610	43,82 %
Total Tutup	140	398	134	86	24	782	56,18 %

Sumber: PT. Plaza Bangkinang

1. Blok A : 140 unit Departemen Store, Sport Station, Arena Permainan Fun World, KFC dll.
2. Blok B : 760 unit kios
3. Blok C : 260 unit kios dan 192 los.

D. Operasional Plaza Bangkinang

Plaza Bangkinang mempunyai jam operasional setiap hari terbagi atas dua periode yaitu :

1. Pedagang Ikan, Daging, Ayam, Sayur, dll : Jam 05.00 s/d 17.00 WIB
2. Pedagang Perhiasan, Busana, dan lain-lain : Jam 09.00 s/d 21.00 WIB

Untuk menciptakan kenyamanan berdagang dan pengunjung berbelanja Plaza Bangkinang dilengkapi dengan Escalator, Air Conditioner, Satuan Pengaman, Areal Parkir, Toilet, Penerangan, Tempat Ibadah dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mitra Kerjasama Plaza Bangkinang

PT. Makmur Permata Putra selaku investor dalam pembangunan Plaza Bangkinang melakukan kerjasama dengan :

1. Koperasi Pedagang Mulya Sentosa (KPMS) : Untuk membina pedagang dan mendapatkan KKPA.
2. Kontraktor dan suplier lokal di Bangkinang : Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung.
3. Pemerintah Kota Bangkinang & Propinsi Riau : Untuk pameran aneka produk Industri kecil/menengah.
4. Organisasi Karya Pemuda & Masyarakat : Untuk perekrutan tenaga kerja dan parkir.
5. Aparat Kepolisian, TNI dan lain-lain : Untuk Pelatihan Satpam (Satuan Pengamanan).

Struktur Organisasi Pengelolaan Plaza Bangkinang

Organisasi merupakan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu manifestasi perwujudan organisasi yang menunjukkan hubungan antara otoritas dan tanggung jawab atas aktivitas.¹⁹


Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam sebuah perusahaan batas-batas wewenang serta tanggung jawab dalam setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai

¹⁹Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke-5, h. 73

tujuan organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing kearah efesiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih organisasi.

Adapun struktur organisasi dalam pengelolaan operasional Plaza Bangkinang adalah sebagai berikut:

**PT. PLAZA BANGKINANG
 STRUKTUR ORGANISASI**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar menurut W.J Stanton adalah sekumpulan orang keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja (*disposable income*) serta kemauan untuk membelanjakan.²⁰ Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun desa para ahli menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas satu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.

²⁰ Philip Kotler & A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Selamba Empat, 2000), h. 11

Pasar dalam ekonomi Islam mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*).²¹

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.²²

Adapun beberapa pengertian Pasar Menurut Para Ahli sebagai berikut:

- a. **Menurut William J. Stanton**, makna dari pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan.
- b. **Menurut Simamora** Pengertian pasar dari Simamora adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya untuk memiliki atau membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, mereka juga punya kemampuan beli terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar.

²¹ <http://irwanto1990.blogspot.com/2014/10/ayat-dan-hadis-ekonomi-tentang-teori.html?m=1>

²² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 11-142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. **Menurut Kotler dan Armstrong** Pasar adalah pertemuan antara para pembeli yang potensial dan juga penjual yang menawarkan produk atau jasa.
- d. **Menurut Handri Ma'aruf** Pasar merupakan ruang para penjual dan pembeli bertemu. Di sana, ada permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli dan kemudian juga terjadi transaksi jual dan beli.
- e. **Menurut Atep Adya Barata** Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Menurut Atep, pertemuan ini tak harus terjadi secara langsung. Bisa saja melalui perantara atau bisa saja melalui media tertentu. Kemudian, usai pertemuan ini, ada pertukaran.²³

2. Fungsi Pasar

Pasar memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan manusia.

Berikut adalah fungsi pasar yang ada di tengah masyarakat di berbagai belahan dunia:

a. Mempertemukan Pembeli dengan Barang yang Dibutuhkan/ Diinginkan

Tidak semua hal yang Anda butuhkan pasti Anda miliki. Untuk itu, pasar sangat dibutuhkan dalam kehidupan Anda. Pasar bisa menjadi tempat bagi Anda untuk menemukan berbagai kebutuhan yang sulit dicari sebelumnya. Namun, untuk bisa menemukan hal yang dibutuhkan, Anda wajib untuk memiliki alat tukar yang sesuai. Kiwari

²³ <https://salamadian.com/pengertian-pasar/>

ini, alat tukar bisa berupa uang tunai atau saldo dalam kartu kredit atau debit.

b. Mata Pencaharian

Pasar bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari uang sebagai sumber mata pencaharian. Pasar adalah tempat yang menyediakan ruang bagi banyak produsen untuk menukar apa yang mereka miliki dengan uang atau alat pembayaran lain. Para penjual mendapatkan keuntungan dari margin yang sudah mereka tetapkan. Dengan keuntungan itu, mereka bisa mengembalikan modal, atau mengembangkan bisnis.

c. Meningkatkan Perekonomian Sebuah Komunitas atau Negara

Pasar dapat menjadi sebuah media yang bisa meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pasar bahkan bisa menjadi media bagi sebuah negara untuk meningkatkan devisa melalui proses ekspor.

d. Menjaga Stabilitas

Adanya pasar membuat kondisi sosio-masyarakat dan ekonomi menjadi stabil. Sebab, seseorang dapat mencari kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan sesuatu yang ilegal atau melanggar hukum. Pasar juga bisa menjadi tempat bagi penjual mendapatkan uang, sehingga hal itu dapat meningkatkan perekonomiannya dan membuat kondisi masyarakat jadi stabil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan proses mengirimkan dan menerima pesan²⁴. Komunikasi (*communication*) adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka²⁵. Menurut *Webster New Collogiate dictionary* komunikasi adalah “suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku”.

Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dipahami. Terjadinya hubungan dan kontak antara dua orang atau lebih juga dalam *Komunikasi Besar Besar Indonesia* sudah disebut komunikasi.²⁶

Pengertian Komunikasi terbagi dari dua sudut pandang, yaitu komunikasi dalam pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatis.

a. Pengertian komunikasi secara umum

Komunikasi dalam pengertian umum dapat dilihat dari dua segi:

- 1) Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *communicatio*, dan perkataan ini

²⁴ Courtland L. Bovee, *Komunikasi Bisnis*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), h.4

²⁵ Richard West, Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h.5

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008)

bersumber pada kata *communis*. Perkataan *communis* tersebut dalam pembahasan kita ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai komunis yang sering dijumpai dalam kegiatan politik. Arti *communis* disini adalah *sama*, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung.

- 2) Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain.

b. Pengertian komunikasi secara paradigmatis

Komunikasi dalam pengertian ini sering terlihat pada pertemuan dua orang. Mereka saling memberikan salam, bertanya tentang kesehatan dan mengenai keluarga, dan sebagainya. Atau dapat disaksikan pada dua orang yang, meskipun tidak saling mengenal sebelumnya, tetapi karena duduk berdekatan, lalu terlibat dalam percakapan, misalnya didalam kereta api, bis, atau pesawat terbang.²⁷

Adapun beberapa definisi tentang komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

²⁷Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2008) h. 3-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Carl Hovland, Janis dan Kelley

Komunikasi adalah suatu proses melalui dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah untuk membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak).

2) Bernard Berelson dan Gary A. Steiner

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi. Keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain.

3) Harold Lasswell

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa” “mengatakan “apa” “dengan saluran apa”, “kepada siapa” dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa”.

4) Barnlund

Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego.

5) Weaver

Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Gode

Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih.

Berdasarkan definisi-definisi tentang komunikasi tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Komunikasi adalah suatu proses
- 2) Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan
- 3) Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang terlibat
- 4) Komunikasi bersifat simbolis
- 5) Komunikasi bersifat transaksional
- 6) Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu

Hubungan ini bertujuan untuk menciptakan dan menggunakan informasi yang bersumber dari lingkungan yaitu demi memahami kemanusiaan bersama; karena itu perlu dipahami beberapa hal, bahwa:

- 1) Komunikasi sebagai sebuah proses merupakan elemen fundamental pertama dan terutama untuk memahami manusia dan kemanusiaannya.
- 2) Komunikasi sangat penting bagi interaksi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat.
- 3) Komunikasi melibatkan respon kita terhadap stimulus pesan dari luar lalu kita menciptakan pesan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Komunikasi membuat kita beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam menyampaikan pesan atau risalah, Rasulullah Saw. selalu menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tingkat pemikiran lawan bicara, yaitu:

- 1) *Jawami'ul kalim* (pernyataan singkat dan jelas, namun padat maknanya.
- 2) Tidak zalim, yaitu berbicara diatas pemikiran pendengar
- 3) Tidak sia-sia, yaitu berbicara dibawah pemikiran pendengar
- 4) Kalau diulang, maksimal 3 kali.

Allah Swt. mengarahkan Rasulullah saw. agar mengambil *khitab da'awi* (cara penyampaian dakwah) serta pilihan dan prioritas amal yang memerhatikan tabiat orang yang diseru, latar belakang keyakinan, pemikiran, dan akhlakunya. Allah swt. berfirman, sebagai berikut QS. An-Nahl (16): 125;

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)²⁸

²⁸ThorikGunara, *KomunikasiRasulullah*, (Bandung: Simbiosarekatama Media, 2009)h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Komunikasi

Stanton (1982), mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada lima tujuan komunikasi manusia, yaitu:

- a. Mempengaruhi orang lain
- b. Membangun atau mengelola relasi antarpersonal
- c. Menemukan perbedaan jenis pengetahuan
- d. Membantu orang lain
- e. Bermain atau bergurau.

Di luar tujuan umum komunikasi ini, maka komunikasi bertumbuh dari motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan dari komunikasi. Artinya, tujuan komunikasi perlu memerhatikan rencana komunikasi untuk berinteraksi atau komunikasi dapat dijalankan secara alamiah.

3. Fungsi Komunikasi

- a. **Informasi**, segala sesuatu yang menerpa dan mengirimkannya kembali kepada orang lain melalui panca indera adalah informasi.
- b. **Memberikan keyakinan**, pesan yang dikirimkan oleh komunikator dapat memberikan keyakinan kepada penerima pesan.
- c. **Mengingatkan**, dalam artian mengingatkan penerima pesan terutama mengenai masalah-masalah keagamaan melalui dakwah.
- d. **Memberikan motivasi**, kehidupan manusia yang sangat dinamis mengakibatkan manusia menjadi tidak stabil. Motivasi yang

disampaikan melalui komunikasi yang tepat oleh komunikator dapat memberikan semangat baru kepada penerima pesan.

- e. **Sosial**, komunikasi berkontribusi penting dalam kehidupan sosial seseorang karena melalui komunikasi inilah manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya.
- f. **Memberikan bimbingan**, dalam artian membimbing manusia dalam hal kebaikan, memperbaiki kondisi manusia yang mengalami kerusakan, membantu manusia menemukan dan mengembangkan potensi diri.
- g. **Memberikan kepuasan spiritual**, dilakukan melalui pemberian nasihat-nasihat spiritual kepada penerima pesan.
- h. **Menghibur**, dalam artian selalu mengucapkan syukur atas nikmat yang diperoleh.²⁹

4. Prinsip-Prinsip Komunikasi

a. Prinsip Pertama: Ikhlas

Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata khalasha yang artinya suci, bersih dari noda. Sedangkan ikhlas menurut istilah adalah kerja yang dilakukan oleh hati untuk mensucikan dirinya dari berbagai motif yang tidak benar. Tidak ikhlas menyampaikan atau menerima pesan artinya tidak sucinya keinginan untuk menyampaikan atau menerima pesan.

²⁹Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 136-138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ikhlas ini adalah prinsip paling mendasar dalam komunikasi Islam. Kehilangan prinsip ini dari komunikator maupun komunikan akan membuat tujuan utama komunikasi yaitu ibadah menjadi hilang dan kekuatan pesan yang disampaikan memudar. Kehilangan prinsip ini dari salah satu pihak akan membuat proses komunikasi terhambat apalagi bertemu antara ketidakikhlasan komunikator dengan komunikan.

Selain faktor penerima pesan, kekuatan pesan juga dipengaruhi oleh keikhlasan pengirim pesan. Pesan yang baik yang disampaikan oleh orang yang tidak ikhlas memiliki pengaruh pada penerimanya. Ikhlas dalam komunikasi adalah pilar utama untuk mendapatkan komunikasi yang berkualitas : mendapatkan pahala, selektif, dan produktif.

b. Prinsip Kedua: Pahala dan Dosa

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pesan atau pernyataan yang keluar itu mengandung konsekuensi pahala atau dosa. Lisan memiliki peran kunci dalam berkomunikasi, apakah membawa kita kepada kesuksesan atau kehancuran. Agar lisan kita tidak menjadi alat pengumpul dosa tetapi selalu memproduksi pahala, maka Islam membimbing manusia terutama umatnya untuk melakukan langkah-langkah berikut :

- 1) Islam melarang berkata kotor dan kasar
- 2) Memberi motivasi agar selalu berkata yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah memberikan motivasi kepada orang yang berkata baik dengan berbagai macam cara diantaranya :

- 1) Menyampaikan kabar gembira kepada orang yang selalu berkata baik dan mewanti-wanti orang-orang sembarangan mengeluarkan pernyataan.
- 2) Berkata yang baik menyebabkan masuk surga dan mendapatkan tempat yang baik disana.
- 3) Berkata baik dikategorikan memberi sedekah bahkan lebih baik dari sedekah
- 4) Islam identik dengan ucapan yang baik.

c. Prinsip Ketiga: Kejujuran

Kejujuran dalam menyampaikan pesan adalah prinsip mendasar dalam komunikasi Islam. Tidak tegaknya prinsip ini akan berakibat fatal buat kehidupan manusia. Di antara bentuk kejujuran dalam berkomunikasi adalah :

- 1) Tidak memutarbalikkan fakta
- 2) Tidak berdusta

d. Prinsip Keempat : Prinsip Kebersihan

Prinsip keempat ini tidak kalah pentingnya dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Islam sangat menekankan prinsip kebersihan dalam segala hal, termasuk dalam menyampaikan pesan. Pesan yang baik akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang menerimanya, sedangkan pesan-pesan sarkatis, jorok, berdarah-darah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertengkaran, perselingkuhan, adu domba, gossip, umpatan, dan sejenisnya akan berdampak pada keruhnya hati.

Menyampaikan kata-kata yang memberikan harapan kepada seseorang adalah lebih baik daripada kata-kata yang membuat orang pesimis. Di antara tujuan komunikasi adalah memberikan kenyamanan psikologis kepada orang yang mendengarkan.

e. Prinsip Kelima : Berkata Positif

Pesan positif sangat berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang dalam kondisi apapun dia berada. Seorang komunikator yang sering mengirim pesan positif kepada komunikan akan menyimpan modal yang banyak untuk berbuat yang positif.

Motivasi adalah pesan positif, pesan yang diungkapkan dengan bahasa yang penuh optimis membangkitkan semangat untuk melakukan perubahan.

f. Prinsip Keenam : Prinsip Paket (Hati, Lisan, dan Perbuatan)

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam satu paket lengkap. Ada unsur jiwa dan ada unsur raga. Gerak raga dalam konsep Islam dipengaruhi secara kuat oleh hati atau jiwa. Artinya, lisan akan berbicara yang baik manakala hatinya baik, dan lisan akan mampu berbicara dengan baik dan lancar tanpa kendali dari jiwanya, yang diucapkannya akan terasa hambar.

Konsistensi antara hati, kata dan perbuatan adalah ciri manusia sukses. Allah tidak menyukai inkonsistensi. Tidak hanya Allah, manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum juga memandang bahwa inkonsistensi adalah cacat yang membuat nilai seseorang menjadi berkurang.

g. Prinsip Ketujuh : Prinsip Dua Telinga Satu Mulut

Isyarat agar kita berhati-hati dalam berbicara dan banyak mendengar adalah pada struktur fisik yang diciptakan dengan dua telinga dan satu mulut. Fisik kita yang diciptakan dengan dua telinga dan satu mulut. Setelah informasi ditangkap oleh telinga, informasi tersebut disaring oleh perangkat akal dan sebelum dikeluarkan oleh lisan melalui mulut, lisan kita dikawal oleh gigi-gigi kita yang jumlahnya 32 itu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu memilah-milah informasi dan hanya mengambil yang terbaik dari informasi yang diterima.

h. Prinsip Kedelapan : Prinsip Pengawasan

Prinsip pengawasan muncul dari kepercayaan mukmin yang menyakini bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengetahui. Selain itu mereka juga menyakini bahwa setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat pencatat.

Prinsip pengawasan ini akan membuat orang selalu merasa diperhatikan dan dipantau. Orang yang selalu merasa dipantau biasanya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statemen.

i. Prinsip Kesembilan : Prinsip Selektivitas dan Validitas

Berbicara dengan data dan informasi akurat adalah salah satu ciri pribadi berkualitas. Selain menambah kredibilitas, informasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akurat menghindarkan kita jauh kepada kesalahan yang berujung kepada penyesalan.

Prinsip selektivitas dan validitas dalam komunikasi Islam bukan hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi komunikan di dunia ini, tetapi tujuan utama mereka adalah agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan pada saat diminta pertanggungjawabannya di akhirat.

j. Prinsip Kesepuluh : Prinsip Saling Mempengaruhi

Tujuan dari komunikasi adalah saling mempengaruhi, maka membangun komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang sehat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Pengaruh pesan tersebut tidak hanya sesaat, tetapi kadang-kadang kekal sepanjang hidup komunikan. Di antara bentuk pengaruh strategis komunikan adalah :

- 1) Dapat merubah pendapat orang lain
- 2) Menjadi faktor yang menentukan baik buruknya manusia

k. Prinsip Kesebelas : Prinsip Keseimbangan Berita (Keadilan)

Dengan prinsip ini, informasi yang kita terima akan lebih akurat, karena pihak yang sedang berselisih kadang-kadang memberikan informasi secara emosional dan kadang-kadang berlebihan. Dalam menulis berita dikenal juga suatu istilah *cover both side* yang artinya perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita atau disebut juga dengan pemberitaan yang berimbang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kita harus menampilkan semua fakta dan sudut pandang yang relevan dari masalah yang diberitakan, kita harus bersifat netral serta tidak memihak.

1. Prinsip Keduabelas : Prinsip Privasi

Setiap orang memiliki ruang privacy yang tidak boleh diungkap di pentas publik, begitu juga dengan organisasi, lembaga dan seterusnya. Membocorkan rahasia sama dengan menelanjangi orang, organisasi dan lembaga dan membuat mereka malu.

Allah melarang orang beriman untuk mencari-cari informasi tentang masalah yang masuk dalam ruang privacy. Istilah yang dipakai oleh al-Quran adalah kata ‘tajassus’. Melanggar masalah privasi seperti ini di dalam Islam masuk dalam status pelanggaran hak-hak asasi manusia, yaitu melakukan pencemaran nama baik.³⁰

Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Transaksi

Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan.³¹ Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dari melakukan transaksi diantaranya ialah membeli

³⁰ Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta, Kencana: 2017), Cet II, h. 226-262

³¹ <https://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-transaksi-jenis-bukti.html>

barang, menjual barang, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup.³²

2. Prinsip-prinsip Transaksi

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip transaksi. Pertama, *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan harusla atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Allah swt berfirman sebagai berikut QS. Al-A'raaf (7) 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.”(QS. A'raaf: 29)

Kedua, berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

Ketiga, kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung

³² <https://rocketmanajemen.com/pengertian-transaksi/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat luas.

Keempat, keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sebenarnya.³³

3. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt. beriman sebagai berikut dalam surah QS. Fathir (35): 29;

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*” (QS. Fathir (35): 29)

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.

³³ Akhmad Mujahidin, *EkonomIslam* 2, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).³⁴ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan

³⁴ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁵

Adapun menurut ulama tentang mengenai pengertian jual beli sebagai berikut;

- a. Ulama Hanafiah, yaitu jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)
- b. Imam Nawawi dalam Al-Majmu, yaitu jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, yaitu jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.³⁶

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS. An-Nisa' (4): 29;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةًۙ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.67-70

³⁶Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa’ (4): 29)

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak adadusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.

Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.³⁷

5. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

- 1) Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- 2) Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.27

- 3) Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun dengan hanya ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “*aku jual barang ini kepada mu*”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “*aku menjual pakaian ini kepada mu*”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

b. Syarat Jual Beli

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi, dan sebagainya.

Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan, misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama sebulan, atau pembeli baju mensyaratkan ia dalam menjahit bajunya tersebut, atau pembeli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kayu bakar mensyaratkan ia boleh memecah kayu yang akan dibelinya, karena Jabir bin Abdullah mensyaratkan kepada Rasulullah saw. bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya tersebut telah dijual kepada beliau.

c. Syarat tidak disahnya Jual Beli

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya, pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah saw. bersabda: *“Dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal”*. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiahkannya kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: *“Tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu”*. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)
- 3) Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (*wala'*) budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual belinya sah, Rasulullah saw. bersabda: *“Barang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan”. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).³⁸

6. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, 3) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya

³⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, (2012), h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditanggihkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sedangkan akad jual beli yang dilakukan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah tertulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di larang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebabada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diam pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh-menentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepada mu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayarang padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat.
- k. Jual beli gharar, yaitu jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

Adapun beberapa macam-macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain.

7. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan pernah berdusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.³⁹

D. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah atau sering disebut juga dengan Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-quran dan Sunnah Nabi.

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja).

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008) h. 75-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para tokoh ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan pandangan menyangkut definisi dari ekonomi syariah itu sendiri. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar pada 3 masalah utama, yang pertama adalah perbedaan metodologi yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah perbedaan penafsiran konsep ekonomi, seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan. Dan terakhir adalah perbedaan tafsiran pembangunan ekonomi.

Menurut para ahli ada terdapat 5 pengertian ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

a. Yusuf Qardhawi

Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

b. Umer Chapra

Ekonomi islam (ekonomi syariah) merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-‘iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi

Ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini ekonomi dituntun oleh Al-Qur'an dan sunnah serta akal (pengalaman dan ijtihad).

d. S. M. Hasanuzzaman

Ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

e. Veithzal Rivai dan Andi Buchari

Ekonomi syariah adalah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling berhubungan, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW serta ilmu-ilmu rasional. Dengan ilmu tersebut, manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.

Dari pendapat sejumlah ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi ekonomi syariah secara lengkap adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW ataupun hadits dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki tujuan yang berbeda dari ekonomi konvensional yang memiliki tujuan utama meningkatkan keuntungan secara pribadi. Dalam ekonomi syariah, tujuannya sejalan dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat dan dapat bermanfaat untuk seluruh umat manusia.

Terdapat 4 tujuan utama dari ekonomi syariah, berikut adalah penjelasannya:

- a. Menempatkan Ibadah kepada Allah Lebih dari Segalanya

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Dengan diniatkan untuk ibadah maka kita akan mendapat dua hal sekaligus yaitu harta dan pahala.

- b. Menyeimbangkan Kehidupan Dunia dan Akhirat

Dalam ekonomi syariah, kehidupan akhirat tidak boleh dilupakan, karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Memang kita wajib bekerja dan mencari uang untuk kebutuhan hidup, namun hal itu tidak boleh membuat kita lupa akan akhirat justru harus menambah kepekaan dan ketaatan kita akan Allah. Inilah golongan yang ingin dicetak oleh ekonomi syariah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhiratnya.

c. Meraih Kesuksesan Perekonomian yang Diperintahkan Allah

Ekonomi syariah menjunjung nilai sosial, sehingga semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah keakmuran dan bebas untuk berkreasi. Pada dasarnya, prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan kemaslahatan umat bukan mudharat, sehingga tujuan sebenarnya bagi ekonomi syariah adalah untuk keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda.

d. Menghindari Kekacauan dan Kerusuhan

Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk suatu pemerintahan yang mampu mengatur perekonomian secara baik, benar dan adil. Agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan di manapun mereka berada.⁴⁰

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Secara umum prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis (*multiple ownership*), kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) serta keadilan sosial (*social justice*).

⁴⁰ <https://www.finansialku.com/definisi-ekonomi-syariah-adalah/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lima nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. *Tauhid*(keesaan Allah), memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. *'Adl* (keadilan), memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. *Nubuwwah* (kenabian), menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. *Khilafah* (pemerintahan), peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. *Ma'ad*(hasil), dalam Islam hasil (laba) yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat.

Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuammah. Dalam bermuammalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat rasul (*siddiq, amanah, fathanah, tabligh*). Selain itu tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. *Social Justice* (keadilan sosial) merupakan turunan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad*. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin.

Seperti fungsi atap dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman dari luar adalah akhlak. Akhlak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam.

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam di dasarkan atas lima nilai universal, yakni:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis .

b. 'Adl

Manusia sebagai khilafah di muka bumi yang harus memelihara hukum Allah, dan menjamin segala sesuatu yang berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan sumber daya di arahkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan supaya semua mendapatkan manfaat dari padanya secara adil dan baik.

c. ***Nubuwwah***

Allah mengutus para nabi dan rasul untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan fungsi rasul juga menjadi tauladan manusia agar selamat di dunia ataupun di akhirat.

Beberapa sifat utama rasul dan para nabi yang harus di teladani yaitu:

- 1) *Siddiq* (benar dan jujur)
- 2) *Amanah* (tanggung jawab atau dapat dipercaya)
- 3) *Fathonah*(kecerdikan atau kebijaksanaan)
- 4) *Tabligh* (komunikasi atau keterbukaan)

d. ***Khilafah***

Dalam surah Al-Baqarah ayat 253, Allah berfirman "bahwa manusia di ciptakan untuk menjadi *Khilafah* di bumi". Karna pada dasarnya manusia berhak menjadi pemimpin. Dan para pemimpin harus dapat mengalokasikan perekonomiannya dengan baik, sesuai syariat agama yang di ajarkan. Hal ini jelas, status *Khilafah* harus bisa menjalani tugas ke *Khalifahan* tersebut sesuai hukum agama yang telah di sepakati.

e. ***Ma'ad***

Walaupun sering kita dengar pengertian *Ma'ad* adalah "kebangkitan", tetapi secara *harfiah* ma'ad berarti "kembali". Pengertian tersebut berkaitan dengan surah Al-Alaq ayat 8 "dan kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua akan kembali kepada Allah". Hal ini juga jelas bahwasannya kita tidak boleh terobsesi oleh kenikmatan di dunia saja terlebih pengelolaan ekonomi yang semakin berkembang, melainkan harus mengingat tujuan kita di akhirat nanti dan mengamalkan apa yang Maha Esa perintahkan dari sekarang.

4. Perdagangan Rasulullah dalam Ekonomi Syariah

Perdagangan yang islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Muhammad Saw. dalam ajarannya meletakkan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang *"tidak menzalimi dan tidak terzalimi"* (Q.S Al-Baqarah (2): 279-280).⁴¹

Sewaktu Nabi Muhammad berkuasa dan menjadi kepala negara di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan menjerumus ke tindakan yang tidak jujur dan zalim telah dihapus serta dilarang mempraktikkannya. Di antara praktik-praktik perdagangan yang dilarang sewaktu masa pemerintahan Rasulullah saw. di Madinah adalah berbagai praktik dari transaksi perdagangan yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keragu-raguan, eksploitasi pengambilan untung yang berlebihan serta transaksi gelap. Dalam masa pemerintahan Muhammad ini telah dilakukan pula sejumlah standarisasi

⁴¹ Fordebi, Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h, 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada timbangan dan takaran serta melarang dipergunakannya standar timbangan dan takaran yang tidak dapat dijadikan patokan.

Konteks dari perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah adalah menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik berdagang. Ketidakejujuran dalam perdagangan sangat dilarang oleh Nabi. Bahkan, beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai suatu hal yang haram, bila keuntungan individu yang diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain atau pada masyarakat lebih luas.

Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antarpedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam.

Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal (Hamdani, 2003; Izomiddin, 2005) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Tallaqqi rukban*, yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai di pasar.
- b. *Perdagangan yang menipu*, Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.
- 2) *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan semacam ini sangat di ancam Allah sebagai mana firman-Nya dalam Al-Quran :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” Q.S. *Al-Muthaffifin* (83): 1-6 .

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas orang lain dalam bentuk penipuan tas kedikaakuratan

timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Alquran.

- a) Perdagangan najasy, yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.
- b) *Memperdagangkan barang haram*, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Alquran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai.
- c) *Perdagangan secara riba*, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* secara Islami.

Dari uraian diatas tersebut dapat ditarikbenang merah bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Nabi Muhammad saw. menganut prinsip yang sesuai dengan wahyu Allah dalam surah An-Nisa' (4): 29, yaitu transaksi yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan disertai tindakan yang tidak saling menzalimi. Kejujuran dan keadilan dalam perdagangan merupakan pokok-pokok ajaran Islam yang sangat utama. Bahkan, semasa pemerintahan Nabi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad saw. di Madinah telah dilakukan penghapusan dan melarang praktik perdagangan yang menurus pada penipuan serta ketidakadilan.

Dalam hal ini, etika perdagangan yang dicontohkan Nabi, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak disertai unsur riba memegang peranan penting dalam pelaksanaan pola serta sistem transaksi. Etika usaha inilah yang pada akhirnya akan menentukan praktik perdagangan yang dikembangkan umat Islam.⁴²

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h,59-63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis mencoba memberikan kesimpulan mengenai komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako di plaza bangkinang, yaitu:

1. Komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako di plaza bangkinang menurut perspektif ekonomi Islam dapat dikatakan sudah baik. Sebagian besar pedagang sudah menerapkan pondasi perekonomian berdasarkan sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi yaitu siddiq, amanah, fataonah, dan tablig. Meskipun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya pedagang yang tidak memberikan keterangan dengan jelas terkait kondisi dan kualitas barang. Walaupun demikian, jarang ditemukan keluhan pembeli terhadap kondisi dan kualitas di pasar.
2. Dalam tinjauan ekonomi syariah secara umum komunikasi pedagang dalam transaksi jual beli sembako telah sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam pondasi perekonomian yang bisa menerapkan 4 sifat nabi yaitu siddiq, fathonah, amanah, dan tabligh.

B Saran

Sebagai akhir dari penulisan Tugas Akhir ini, dengan mendasarkan pada penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pasar Plaza Bangkinang di kecamatan Bangkinang, antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian di pasar Plaza Bangkinang diharapkan bersikap adil kepada semua pembeli, dan pedagang perlu meningkatkan sifat kejujuran baik dalam hal takaran dan timbangan serta mengatakan yang sejujur-jujurnya tentang kekurangan dan kelebihan barang dagangan yang dijual agar bisnis yang dijalankan selama ini bertahan dan pembeli dapat menaruh kepercayaan yang tinggi bagi pedagang tersebut.

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal ini adalah para pembeli juga dituntut untuk mengerti dan memahami sistem etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada ekonomi syariah dalam transaksi jual beli, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan, kerugian serta ketidakadilan yang dirasakan baik pedagang maupun pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, AMZAH : Jakarta:, 2010
- Adiwarman Karim, “*Ekonomi Mikro Islami*”, III T: Jakarta: 2002
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2007
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam 2 (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Pasar)*. Rajawali: Jakarta: 2013
- Agustin, Hamdi. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Rajawali Pers: Depok: 2007
- Alo Liliwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Kencana: Jakarta: 2011
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta: Bandung: 2014
- Courtland L. “Bovee, *Komunikasi Bisnis*, Prenhallindo: Jakarta: 2002
- Euis Amalia, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*” Gramata Publising: Jakarta: 2010
- Fordebi, Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Rajawali Pers: Jakarta: 2016
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2008
- Harjani Hefni, “*Komunikasi Islam*”, Kencana: Jakarta: 2017
- Husein Tampomas, “*Sistem Persamaan Linier Statistik*”, Jakarta, 2003
- <http://irwanto1990.blogspot.com/2014/10/ayat-dan-hadis-ekonomi-tentang-teori.html?m=1>
- <https://salamadian.com/pengertian-pasar/>
- <https://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-transaksi-jenis-bukti.html>
- <https://rocketmanajemen.com/pengertian-transaksi/>
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia: Bogor: 2012
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. Bumi Aksara: Jakarta: 2008
- Kasmir, dan Jakfar, “*Study Kelayakan Bisnis*” Kencana: Jakarta: 2010
- Muhammad, Syekh, Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT Bina Ilmu: Surabaya: 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*” PT. Remaja Rosdakarya: Bandung 2008


Riswandi. *Ilmu Komunikasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta: 2009

Richard West, Lynn H. Turner, “*Pengantar Teori Komunikasi*” Salemba Humanika: Jakarta: 2008

Siswanto, *Pengantar Manajemen*, PT. Bumi Aksara: Jakarta: 2009

ThorikGunara, *KomunikasiRasulullah*, Simbiosis Rekatama Media: Bandung: 2009

Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*” PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta: 2012



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Tampak depan Plaza Bangkinang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. Wawancara dengan beberapa pedagang sembako di Plaza Bangkinang



Gambar 3. Wawancara dengan salah satu pedagang beras didalam Plaza Bangkinang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“KOMUNIKASI PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEMBAKO DI PLAZA BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh :

Nama : PUTRI ANDANI
 NIM : 11425200289
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020
 Waktu : Jam, 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, MA

Penguji 1
Syamsurizal, SE, M.Sc.,Ak.,CA

Penguji 2
Dr. Syahpawi, S.Ag, M. Sh

Mengetahui,
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **TRANSAKSI JUAL BELI SEMBAKO TERHADAP KOMUNIKASI PEDAGANG DI PLAZA BANGKINANG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS**, ditulis oleh saudara:

Nama : PUTRI ANDANI
NIM : 11425200289
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : 30 November 2018
Narasumber : H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2019

Kepala Sub. Bagian Akademik

Narasumber

Rosmiati, S.Ag.
NIP. 19740910 200312 2 003

H. Mawardi, S.Ag, M.Si
NIP. 197108091999031004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2543/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI ANDANI
N I M : 11425200289
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **29 JANUARI 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 22 Maret 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/22310
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3965/2019 Tanggal 30 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PUTRI ANDANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11425200289 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TRANSAKSI JUAL BELI SEMBAKO TERHADAP KOMINIKASI PEDAGANG DI PLAZA BANGKINANG MENURUT PERSPEKRTIF ETIKA BISNIS SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PLAZA BANGKINANG |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 April 2019



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146 Kode Pos : 28412
BANGKINANGKOTA

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/456

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/22310 tanggal 30 April 2019, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : PUTRI ANDANI |
| 2. NPM | : 11425200289 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU |
| 4. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : TRANSAKSI JUAL BELI SEMBAKO TERHADAP KOMUNIKASI PEDAGANG DI PLAZA BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH |
| 8. Lokasi Penelitian | : PLAZA BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 19 Juni 2019

an **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
 Kasi Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Dekan Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI ANDANI
 NIM : 11425200289
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH
 Judul : *Komunikasi Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Plaza Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*
 Pembimbing : Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2020

A. Pimpinan Redaksi



Mr. Alpi Sahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PUTRI ANDANI, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 1994. Anak dari pasangan Syukri dan Rosida, merupakan anak Keempat dari Empat bersaudara. Anak Pertama bernama Rika Harmaida, Amd. Kep, Anak Kedua bernama Jusmanizah, SKM, dan anak yang Ketiga bernama Riri Ramadhani, S.Pd. hingga saat ini penulis telah

melewati jenjang pendidikan di TK YLPI Pekanbaru (2001), SDN 018 Bukit Raya (2001-2007), SMPN 03 Kampar (2008-2011), SMAN 1 Salo (2011-2014).

Pada Juli 2014, penulis diterima sebagai Mahasiswa di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melakukan magang selama 2 (dua bulan) di KPPN Pekanbaru. Selain itu penulis juga melaksanakan KKN di Desa Tasik Semina, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak selama 3 bulan. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Komunikasi

Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Plaza Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, dibawah bimbingan langsung Bapak Dr. H.

Mawardi, S.Ag, M.Si. Berdsarkan hasil ujian Sarjana Fakultas dan Hukum pada tanggal 26 Juni 2020, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang

gelar Sarjana Ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.